



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1057/2024
TENTANG
TIM VERIFIKASI PELABUHAN DAN BANDAR UDARA SEHAT TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelabuhan dan bandar udara yang bersih, aman, nyaman dan sehat bagi pekerja dan masyarakat, perlu diberikan tanda/piagam penghargaan atas prestasi dalam upaya penyelenggaraan pelabuhan dan bandar udara sehat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat, dalam pemberian penghargaan pelabuhan dan bandar udara sehat perlu dibentuk tim verifikasi yang beranggotakan lintas sektor terkait;
- c. bahwa tim verifikasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1339/2022 tentang Tim Verifikasi Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat Tahun 2022 telah habis masa kerjanya sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Verifikasi Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1112);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Resiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas dalam rangka Karantina Kesehatan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM VERIFIKASI PELABUHAN DAN BANDAR UDARA SEHAT TAHUN 2024.

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- menyusun sistem dan mekanisme penilaian;
 - melakukan verifikasi terhadap hasil penilaian sendiri (*self assesment*) yang dilakukan oleh forum;
 - memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit untuk pemberian tanda/piagam penghargaan pelabuhan dan bandar udara sehat; dan
 - memberikan rekomendasi perbaikan kepada pelabuhan atau bandar udara yang belum memenuhi kriteria pelabuhan dan bandar udara sehat.
- KETIGA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas penasihat, pengarah, pembina, dan pelaksana.
- KEEMPAT : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan verifikasi.
- KELIMA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai bertugas pada bulan Juni 2024 sampai dengan bulan November 2024.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan tugas Tim Verifikasi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Tahun 2024.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1057/2024
TENTANG
TIM VERIFIKASI PELABUHAN DAN
BANDAR UDARA SEHAT TAHUN 2024

SUSUNAN TIM VERIFIKASI
PELABUHAN DAN BANDAR UDARA SEHAT TAHUN 2024

- A. Penasihat : Menteri Kesehatan
- B. Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan
6. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan
- C. Pembina : 1. Direktur Kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
2. Direktur Bandar Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan
3. Direktur Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan
4. Direktur Kepelabuhanan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan
5. Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan, Kementerian Perhubungan
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian Kesehatan
7. Kepala Biro Hukum, Kementerian Perhubungan

8. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan

D. Pelaksana :

Ketua I : Direktur Penyehatan Lingkungan

Ketua II : Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan

Sekretaris I : Ketua Tim Kerja Penyehatan Udara, Tanah, dan Kawasan

Sekretaris II : Ketua Tim Kerja Kekarantinaan dan Kesehatan

- Anggota :
1. Lukman Nur Hakim, S.Pi, M.Si, Direktorat Kepelabuhan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan
 2. Beta Margunadi, S.T., M.T., Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan
 3. Hendri Wijaya, SE., MA., Direktorat Kepelabuhanan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
 4. Eka Novi Andriani, Direktorat Bandar Udara, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan
 5. Atie Yulianti, Direktorat Bandar Udara, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan
 6. Hayfa Rizanti, S.T., Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan
 7. Dwi Puspasari, SKM., M.Sc, Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan
 8. Dr. Ir. Bambang Setiaji, SKM., M.Kes, Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan
 9. Cahyorini, S.T., M.T., Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
 10. dr. Dwi Diyanti, Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
 11. Iwan Kurniawan, SH, MH, Biro Hukum
 12. Ali Rahmansyah, SKM, M.Epid, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 13. Ratna Dilliana Sagala, SKM, MPH, Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan

14. dr. Tunggul Birowo, MH, Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan
15. dr. Mirza Irwanda, Sp.KP, Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan
16. Yahiddin Selian, SKM, M. Sc, Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan
17. Dessy Paiman, S.Si, Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan
18. Indra Lalu, S.Kep, Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan
19. dr. Benget Saragih, M. Epid., Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
20. dr. Aries Hamzah, MKM, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
21. Ira Octaviana Madjid, SKM, MKM, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
22. Endang Widyastuti, SKM, M.Epid, Direktorat Penyehatan Lingkungan
23. dr. Damayanti, Direktorat Penyehatan Lingkungan
24. Minar Indriasih, SKM, Direktorat Penyehatan Lingkungan
25. Nia Kurniawati, SKM, MKM, Direktorat Penyehatan Lingkungan
26. Astri Syativa, SKM, MKM, Direktorat Penyehatan Lingkungan
27. Astrid Salome E, SKM, MKM, Direktorat Penyehatan Lingkungan
28. Sukarmi, SKM, MKM, Direktorat Penyehatan Lingkungan
29. Yulita Suprihatin, SKM, MKM Direktorat Penyehatan Lingkungan
30. Dwita Indah Sari, S.Tr.Kes., Direktorat Penyehatan Lingkungan
31. Rudi Elriman Hutagalung, SKM, Direktorat Penyehatan Lingkungan
32. Widyanari GP, *Green Building Council* Indonesia

33. Sania Nadifa Partadiredja, *Green Building Council* Indonesia

34. S. Naning Adiwoso, Asosiasi Toilet Indonesia

35. Nani S. Firmansyah, Asosiasi Toilet Indonesia

- Sekretariat :
1. Husni Mochtar, SKM, MPH, Direktorat Penyehatan Lingkungan
 2. Fajar Kurniawan, SH, MH, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 3. Budi Hermawan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 4. Rosita Dewi, SKM, Biro Organisasi Dan Sumber Daya Manusia
 5. Ahmad Baidowi, Biro Organisasi Dan Sumber Daya Manusia
 6. Vera Asmahani, Biro Hukum
 7. Lucky Aris Suryono, SKM, M.Kes, Direktorat Penyehatan Lingkungan
 8. Asep Suryakusuma, SKM, MKM, Direktorat Penyehatan Lingkungan
 9. Diana Nurhayati, Direktorat Penyehatan Lingkungan
 10. Wahyuningsih, SKM, Direktorat Penyehatan Lingkungan
 11. Prilia Hamda Yuswindasari, S.Tr.KL, Direktorat Penyehatan Lingkungan
 12. Siti Mariyam, SKM, Direktorat Penyehatan Lingkungan
 13. Alissa Ridha Mustika, Direktorat Penyehatan Lingkungan
 14. Faizal Bambang, Direktorat Penyehatan Lingkungan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,
Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

